

PERAN NEGARA DAN PENERAPAN PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*) DI INDONESIA

Belinda Gunawan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

belind95@gmail.com

Abstract

The position of Pancasila as the basis of the state has given a consequence that the implementation of Indonesia as a rule of law-based state, including to create a welfare state condition, has to be based on Pancasila. The format of this research is a juridical-normative, it means the research used the secondary data. The typology of this research is prescriptive, that gave advice, solution and suggestion for this research. The purpose of this research is to find out the concept of welfare state in Indonesia, and to give usable advice to current state implementation. The result of this research is that welfare state concept in Indonesia is the welfare state which prioritize citizen's welfare, based on the principle of family system with the principle of togetherness, efficiency with justice, continuity, environmental perspective, self-sufficiency and keeping a balance in progress and unity of the national economy, as written in The Constitution of Republic Indonesia 1945. The ideal role of Indonesia to realize a welfare state is to concern on the role as the leader, law and policy maker, also a supervisor which drives the society (including private sector and individual) based on the values of Pancasila, especially the 5th principle (sila ke-5), to work together to increase the welfare in Indonesia, based on their own roles.

Keywords: *Pancasila; Welfare State; rule of law-based state*

Abstrak

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, termasuk untuk menciptakan sebuah kondisi welfare state, harus berlandaskan pada Pancasila. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti memberikan saran, penyelesaian dan usulan terhadap penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep welfare state di Indonesia beserta peran negara dan penerapan Pancasila untuk mewujudkan sebuah welfare state serta memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk penyelenggaraan negara Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu bahwa konsep welfare state di Indonesia adalah penyelenggaraan welfare state yang mengutamakan kesejahteraan warga negaranya dengan bersumber pada Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan,

kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam isi UUD 1945. Peran negara Indonesia yang ideal dalam mewujudkan welfare state yaitu negara sebagai pemimpin, pembuat hukum dan kebijakan sekaligus pengawas yang menggerakkan masyarakat (mencakup sektor privat dan individu) berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, untuk bersama-sama berperan serta meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kata Kunci: Pancasila; Negara Hukum; *Welfare State*; Negara Kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, termasuk untuk menciptakan sebuah kondisi *welfare state*, harus berlandaskan pada Pancasila. Hal ini dikarenakan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen.¹ Sebagai sebuah negara hukum modern (yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtsstaat*) dengan sistem hukum yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, salah satu karakteristik yang harus dipenuhi adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan

kekuasaan negara,² pembatasan kekuasaan diharuskan ada supaya kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa tidak menindas rakyat.³

Latar belakang sejarah dunia memperlihatkan bahwa sebelum abad ke-19, timbul revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara, dimana negara dituntut untuk bertugas sebatas penjaga malam, yang dikenal dengan istilah *nachwachtersstaat*.⁴ Namun selanjutnya, pada abad ke-19 ketika banyak dan luasnya gelombang kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan hanya menjadi

¹ Indonesia, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 281.

³³ O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold, *Constitutional and Administrative Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hlm. 10-11.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 2.

penjaga malam, muncullah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggung jawab negara yang lebih luas untuk menangani soal-soal kesejahteraan masyarakat luas sehingga muncul pula doktrin *welfare state* atau negara kesejahteraan.⁵

Doktrin *welfare state* di masa itu pun mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang secara ekonomi, politik dan sosial pada era awal kemerdekaan. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4, disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,⁶ maka dengan kata lain, keberadaan negara dan pemerintah bertujuan untuk menciptakan sebuah *welfare state*. Akan tetapi, pada perkembangannya, gelombang perubahan

di bidang ekonomi dunia sejak tahun 1970-an membuat negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dipaksa oleh keadaan untuk mengurangi campur tangannya dalam urusan bisnis yang merupakan urusan masyarakat dan pasar.⁷

Di Indonesia sendiri, urgensi reformasi birokrasi di Indonesia didorong oleh sejumlah catatan penting, yaitu:⁸

1. Meningkatnya belanja aparatur disebabkan oleh bertambahnya rekrutmen pegawai serta besarnya struktur organisasi pemerintahan;
2. Membengkaknya biaya pemilihan kepala daerah mengakibatkan beban kas pemerintah daerah mengalami peningkatan signifikan, sementara kepemimpinan yang dihasilkan belum tentu bersifat handal;
3. Tingginya gairah penggemukan organisasi birokrasi pemerintahan tanpa perencanaan dan analisis yang jelas mengakibatkan pembengkakan biaya;
4. Meluasnya perilaku koruptif sehingga menghilangkan

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), dalam *ibid*.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pembukaan Alinea IV.

⁷ Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi...*, hlm. 284.

⁸ Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 151.

- kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi;
5. Lemahnya pengawasan yang mengakibatkan pemerintah cenderung konsumtif dan tidak transparan dalam menggunakan anggaran belanja; dan
 6. Didukung perilaku buruk oknum-oknum aparatur/birokrat dalam melayani masyarakat (arogan, boros, bertele-tele dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat.)

Kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Republik Indonesia yang menjabat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007, Taufiq Effendi menyebutkan dalam “Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju *Good Governance*” bahwa terdapat 7 kelemahan yang menonjol dalam usaha mencapai terciptanya *good governance* di Republik Indonesia, yakni berupa faktor-faktor sebagai berikut:⁹

⁹ Taufiq Effendi (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004-2009), “Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju *Good Governance*,” <http://www.setneg.go.id/index2.php?option=>

1. lemahnya kehendak pemerintah atau *political will/government will*;
2. belum ada kesamaan persepsi dan pemahaman tentang visi, misi, tujuan dan rencana tindak tidak jelas;
3. kurang memanfaatkan teknologi informasi (*e-government, e-procurement, information technology*) dalam pemberantasan KKN;
4. belum ada kesepakatan menerapkan SIN (*single identification/identity number*) tentang data kepegawaian, asuransi kesehatan, taspen, pajak, tanah, imigrasi, bea-cukai, dan yang terkait lainnya;
5. masih banyak duplikasi, pertentangan, dan ketidakwajaran peraturan perundangundangan (*ambivalen dan multi-interpreted*);
6. kelemahan dalam *criminal justice system* (sistem penanggulangan kejahatan); penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) belum efektif menggunakan media masa dan media elektronika, kurangnya partisipasi masyarakat, sanksi terlalu ringan dan tidak konsisten, dan

criminal policy belum dituangkan secara jelas dalam bentuk represif (*criminal justice system*), preventif (*prevention without punishment*), dan pencegahan dini (detektif); dan

7. belum ada konsistensi yang didukung kesungguhan atau keseriusan pemerintah dalam pemberantasan KKN.

Bentuk pemerintahan dengan birokrasi rumit yang dirasa tidak efisien menyebabkan banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia seakan dituntut untuk mengurangi keterlibatannya dalam mengurus pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, namun di sisi lain tidaklah mungkin untuk kembali kepada konsep *nachwachterstaat* dimana negara lepas tangan terhadap warga negaranya, sehingga untuk saat ini, diperlukan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menciptakan sebuah kondisi *welfare state*. Oleh karena itu, permasalahan yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan ini yaitu: Pertama, Bagaimanakah konsep *welfare state* di Indonesia. Kedua, Bagaimanakah peran

negara dan penerapan Pancasila dalam mewujudkan *welfare state* di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1. Welfare State Di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai sumber hukum yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan kegiatan bernegara. Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 disebutkan bahwa yang menjadi sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh UUD 1945.¹⁰ Nilai-nilai Pancasila tersebut dijabarkan dengan lebih mendetail di dalam pasal-pasal UUD 1945.

Definisi kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aman sentosa dan makmur, dan

¹⁰ Indonesia, *Ketetapan MPR tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Ps. 1.

terlepas dari segala macam gangguan¹¹, dengan kata lain dapat diartikan sebagai keadaan yang aman, makmur dalam arti dapat terpenuhi hak-hak atas pemenuhan kebutuhannya dan hak untuk bebas dari gangguan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Secara umum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara tersebut telah diatur dalam Bab X-XIII UUD 1945, sementara pengaturan mengenai kesejahteraan lebih khususnya telah diatur dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD 1945 yang telah diamandemen. Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,¹² selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹³

Berdasarkan rumusan Pancasila dan ketentuan UUD 1945 tersebut, diketahui bahwa Indonesia dalam upaya mewujudkan *welfare state* tidaklah menganut paham komunisme yang memberikan kekuasaan penuh kepada negara untuk membuat kebijakan apapun, termasuk dalam rangka menyejahterakan rakyatnya dalam bidang ekonomi maupun sosial maupun liberalisme yang memisahkan antara urusan kegiatan negara dan pasar, namun berdasarkan kekeluargaan dan memerhatikan keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial.

B.2. Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Welfare State Di Indonesia

Negara harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan peraturan dan kebijakan dalam menyelenggarakan negara kesejahteraan karena Pancasila merupakan sumber hukum dan ideologi bangsa yang telah disepakati oleh para *founding fathers*. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>, diakses pada 28 September 2019

¹² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 33 ayat (1).

¹³ *Ibid*, Ps. 33 ayat (4).

kemakmuran rakyat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu dengan melibatkan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dengan mewirasahkan pemerintahan (*reinventing government*), dengan kata lain memangkas birokrasi, sebab yang selalu menjadi isu menarik pada saat ini adalah dimana istilah “birokrasi” memiliki stigma buruk di mata masyarakat serta sering kali dikaitkan dengan inefisiensi, inefektivitas maupun keburukan pemerintahan dalam pelayanan publik.¹⁴ Prinsip-prinsip *Reinventing Government* dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang menjadi kelemahan-kelemahan Republik Indonesia dalam mewujudkan terciptanya *good governance*. Adapun alasan mengapa prinsip-prinsip *reinventing government* digunakan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Hal ini bermula dari adanya kritik radikal terhadap kondisi-kondisi masyarakat kontemporer, khususnya oleh Kelompok Kiri Baru yang cenderung menghujat lembaga-lembaga birokrasi sebagai akar kejahatan di dunia sekarang ini. Lihat Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern [Bureaucracy in Modern Society]*, diterjemahkan oleh Slamet Rijanto, (Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2000), hlm. 4.

1. Kunci dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori ini adalah memaksimalkan peranan negara sebagai pengarah dan pengawas, serta mengurangi peran sebagai produsen barang dan jasa;
2. Metode *reinventing government* dapat digunakan secara universal dalam tiap-tiap negara karena kompatibel dengan berbagai ideologi dan model negara, serta telah berhasil berdasarkan pengalaman sejarah;¹⁵
3. Prinsip-prinsip *reinventing government* menawarkan berbagai alternatif pilihan penyampaian jasa beserta cetak biru yang jelas untuk pelaksanaannya;

Prinsip dan metode *reinventing government* dapat digunakan secara universal dalam tiap-tiap negara karena kompatibel dengan berbagai ideologi dan model negara, serta telah berhasil berdasarkan pengalaman sejarah, tidak

¹⁵ Bukan hanya di negara Amerika Serikat, namun negara-negara sosialis Eropa Timur dan Uni Soviet pun berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip Osborne dan Gaebler. Dalam Osborne dan Gaebler, *Mewirasahkan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik [Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector]*, Diterjemahkan oleh Abdul Rosyid, (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), hlm. 365.

terbatas hanya di negara Amerika Serikat, namun juga negara-negara sosialis Eropa Timur dan Uni Soviet pun berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip *reinventing government*.¹⁶ 10 prinsip pembaharuan birokrasi untuk gambaran baru di pemerintahan masa depan, yaitu:¹⁷

1. Pemerintahan Katalis: pemerintahan yang fokus pada pemberian pengarahan kepada sektor-sektor lainnya, bukan berfokus kepada produksi pelayanan publik;
2. Pemerintahan Milik Masyarakat Pemerintahan yang memberdayakan kepada masyarakat daripada melayani. Bertujuan untuk menjadikan masyarakat dapat menolong diri sendiri;
3. Pemerintahan Yang Kompetitif Pemerintahan yang menggalang semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik;
4. Pemerintahan Yang Digerakkan Oleh Misi Pemerintahan yang mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi;
5. Pemerintahan Yang Berorientasi Hasil Pemerintahan yang membiayai hasil, yaitu semakin baik kinerja wirausaha, maka semakin banyak dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan unit kerja tersebut;
6. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan Pemerintah menyadari bahwa pelanggannya terdiri dari DPRD, masyarakat dan swasta sehingga ia menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda;
7. Pemerintahan Wirausaha Pemerintah mampu memberikan pendapatan bagi pemerintahannya dari hasil penyediaan pelayanan publik, dan tidak sekedar membelanjakan;
8. Pemerintahan Antisipatif Pemerintah yang berupaya mencegah terjadinya masalah, bukan hanya mengatasi dan menangani masalah;
9. Pemerintahan Desentralisasi Yaitu dari pemerintahan yang hirarki menuju pemerintahan partisipatif yang melibatkan masyarakat; dan
10. Pemerintahan Berorientasi Pasar Pemerintah mengadakan perubahan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 201-205.

dengan mekanisme pasar, dan bukan dengan mekanisme administratif. Dalam mekanisme pasar, pemerintah tidak memerintahkan dan mengawasi, tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

Dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, negara Indonesia dapat menerapkannya dengan menyesuaikan terhadap nilai-nilai Pancasila. Osborne dan Gaebler melakukan analisis pemetaan tugas dan fungsi pokok dengan mengelompokkan bidang-bidang yang paling cocok dijalankan oleh masing-masing unsur, sebagai berikut:¹⁸

1. Sektor pemerintah/publik cenderung paling baik pada bidang:
 - a. Manajemen kebijakan;
 - b. Regulasi atau peraturan perundang-undangan;
 - c. Pencegahan diskriminasi;
 - d. Pencegahan eksploitasi;
 - e. Pembangunan integrasi sosial
2. Sektor swasta cenderung kompeten dalam bidang:
 - a. Tugas ekonomi;
 - b. Produksi dan investasi;

- c. Pendatangan keuntungan;
 3. Sektor masyarakat memiliki kecocokan yang lebih baik dari pemerintah atau swasta dalam bidang:
 - a. Tugas sosial;
 - b. Tugas yang membutuhkan tenaga sukarela;
 - c. Penanaman nilai-nilai moral, di Indonesia khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Osborne tersebut, Pemerintah dimungkinkan untuk memfokuskan kegiatannya pada kegiatan penegakan keadilan termasuk pembuatan peraturan dan kebijakan serta membangun integrasi sosial, dan menyerahkan pelaksanaan jasa yang berhubungan dengan ekonomi dan laba kepada swasta, namun tetap diawasi dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah itu sendiri agar tidak merugikan pihak manapun. Selain itu, pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat dan komunitas-komunitas untuk tugas-tugas yang sifatnya *volunteer* atau tugas yang bersifat sosial dalam penanaman nilai-nilai Pancasila serta prinsip Bhineka Tunggal

¹⁸ *Ibid*, hlm. 381.

Ika untuk merekatkan persatuan bangsa. Dengan demikian pemerintah dapat menjadi pimpinan yang sekaligus menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkeadilan sosial dan berasaskan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

C. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep *welfare state* di Indonesia adalah penyelenggaraan *welfare state* yang mengutamakan kesejahteraan warga negaranya dengan bersumber pada Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam isi UUD 1945. Adapun peran negara Indonesia yang ideal dalam mewujudkan *welfare state* yaitu negara sebagai pemimpin, pembuat hukum dan kebijakan sekaligus pengawas yang menggerakkan masyarakat (mencakup sektor privat dan individu) berlandaskan nilai-nilai Pancasila,

khususnya sila kelima, untuk bersama-sama berperan serta meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dalam rangka efisiensi pemerintahan dapat melimpahkan tugas-tugas tertentu melalui desentralisasi kepada pemerintah daerah maupun bekerjasama dengan sektor privat maupun masyarakat dengan tetap memberikan arahan dan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara ataupun masyarakat sendiri.

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.5. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

_____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Blau, Peter M dan Marshall W. Meyer. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern [Bureaucracy in Modern Society]*. Diterjemahkan oleh Slamet Rijanto. Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2000.

Budiman, Arief. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Chaidir, Ellydar. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2007.

Indonesia. *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Ketetapan MPR tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.

Mamudji, Sri, *Et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mustafa, Delly. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Osborne, David dan Ted Gaebler. *Mewirauahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik [Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector]*.

Diterjemahkan oleh Abdul Rosyid. Jakarta: Penerbit PPM, 2003.

Phillips, O. Hood, Paul Jackson dan Patricia Leopold. *Constitutional and Administrative Law*. London: Sweet & Maxwell, 2001.

ARTIKEL/JURNAL/MAKALAH

Alfitri. "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Konstitusi* 9 (September 2012).

Asshiddiqie, Jimly. *Cita Hukum Indonesia Kontemporer*. Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 23 Maret 2004.

INTERNET

Britannica. "Welfare State". Dalam <https://www.britannica.com/topic/welfare-state>. Diakses pada 25 September 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>. Diakses pada 28 September 2019.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004-2009), "Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance,"

http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1

&id=87, diakses pada 26 September 2016.